

**AZAS KEPERCAYAAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE  
( PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN  
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)**

**Aprinelita**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi**

[izzahillyahleona@gmail.com](mailto:izzahillyahleona@gmail.com)

*Abstract*

*It examines the legal research and answer the problems concerning the implementation of the principle of trust in online trading through electronic media but it is also about the validity of the sale and purchase through electronic media in the perspective of the civil code and law no.19 year 2016 on Information and elektroniktransactions.This research in the implementation of online transaction via electronic conducted by researchers can be done by everyone.There is the application of the principle of trust in online transaction through electronic purchase conducted by the seller (merchant) and the buyer or consumer.While the validity of the transaction Data is transaction data that the recipient is believed to be made by those who claim to make.*

*Abstrak*

*Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan hukum mengenai implementasi asas kepercayaan dalam jual beli online melalui media elektronik selain itu juga mengenai keabsahan jual beli melalui media pespektif KUHPERdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transaksi elektronik.penelitian ini dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik yang dilakukan peneliti dapat dilakukan oleh semua orang.terdapat penerapan asas kepercayaan dalam pelaksanaan transaksi jual beli online melalui elektronik yang dilakukan oleh penjual dan pembeli atau konsumen.sedangkan keabsahan data transaksi merupakan data transaksi itu oleh penerima diyakini dibuat oleh pihak yang mengaku membuatnya.*

*Kata kunci: asas kepercayaan transaksi online*

## **I.PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Pada zaman modern sekarang ini sudah banyak perkembangan zaman yang kita lihat disekitar kita saat ini,salah satunya adalah pengguna Smartphone yang semakin diminati. Adanya fitur-fitur sosial media yang diakses tentunya semakin mempermudah kita dalam berkomunikasi. Dengan tersedianya pasilitas-pasilitas sosial media yang mudah diakses tentunya mempermudah

kita tidak hanya berkomunikasi tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan kita. Dengan hanya bermodalkan Smartphone yang kita gunakan dalam keseharian,kita dapat mencoba satu bentuk usaha yang ditawarkan kepada konsumen.

Perkembangan Online Shop (toko online) melalui media internet sudah menjamur di Indonesia,bahkan sudah sangat dikenal baik oleh masyarakat ramai,hal ini semakin hari semakin meningkat pengguna internet di Indonesia , media ini merupakan salah

satu sarana promosi produk yang memiliki prospek sangat baik pada saat ini. Melalui media ini penjual dapat menjangkau konsumen secara luas.

Transaksi melalui internet atau yang sering disebut E-Commerce (Elektronik Commerce) pada dasarnya sudah dikenal di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, tentunya sejak dikenalnya Credit Cards, Automated Teller Machines, dan Telephone Banking. Hanya saja akhir-akhir ini istilah tersebut semakin banyak dikenal karena telah dipergunakan untuk keperluan yang luas, seperti dalam jual beli.<sup>1</sup>

Dalam pasal 1457 BW diatur tentang pengertian jual beli merupakan satu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan satu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>2</sup>

Dalam jual beli Online yang digunakan oleh pihak bukan seperti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya. Tetapi perjanjian jual beli Online tersebut dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak, dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 2 Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Suatu perjanjian jual beli online melalui internet dianggap sah apabila memenuhi syarat Subyektif Dan Obyektif. Pemenuhan atas azas tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para

pihak mengenai hak dan kewajibannya sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi.

Azas kepercayaan dalam jual beli Online para pihak timbul dengan sendirinya dengan menguntungkan satu sama lain dengan tidak merugikan satu sama lainnya. Azas kepercayaan ini sangat penting bagi masing-masing kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli Online melalui media elektronik karena sangat menunjang di dalam proses tersebut agar agar terciptanya prestasi yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Hal ini menarik untuk melihat bagaimana menampung prikitan yang menggunakan jalur internet atau perdagangan melalui internet. Hal ini di jelaskan dalam pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi di autentik.

Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, jual beli Online melalui media Elektronik atau E-Commerce menimbulkan perikatan antara para pihak untuk membentuk prestasi, implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat, seiring dengan perkembangan E-Commerce semakin bertambah juga permasalahan yang timbul yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menjadikan penelitian yang lebih mendalam mengenai jual beli Online melalui media elektronik yang khususnya dalam KUHperdata dan UU No 19 tahun 2016 Tentang Transaksi Elektronik dengan mengangkat judul "*Azas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli*

---

<sup>1</sup>Hukum kontrak perancangan kontrak Dr. Ahmadi Miru, SH., MS PT Raja Grafindo Persada Hal 142-143

<sup>2</sup>KUH Perdata Pasal 1457

**Online ( Perspektif KUHPerdara Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)”**

**B. Permasalahan**

1. Bagaimana implementasi asas kepercayaan dalam jual beli Online melalui Media Elektronik
2. Bagaimana keabsahan jual beli Online melalui Media Elektronik dan prespektif UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**II. PEMBAHASAN**

**1.Implementasi Asas Kepercayaan Dalam Jual Beli Online Melalui Media Elektronik.**

Jual beli adalah suatu kontrak dimana satu pihak Yakni Yng disebut dengan penjual,mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda ,sedangkan pihak lainnya ,yang bdisebut sebagai pihak pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang atau jasa tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.<sup>3</sup>

Inti dari jual beli adalah kata sepakat,karena dalam pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih .Bila pembeli melakukan persetujuan /kata sepakat dengan penjual maka terjadila jual beli tersebut.

Dalam suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam asas yang dapat diterapkan ,antara lain:

- 1.Asas kebebasan berkontrak
- 2.Asas konsensualisme
- 3.Asas Itikad Baik
- 4.Asas Kepercayaan.
- 5.Asas Kekuatan Mengikat
- 6.Asas Persamaan Hukum
- 7.Asas Keseimbangan
- 8.Asas Moral
- 9.Asas Kepastian Hukum
- 10.Asas Kepatutan
- 11.Asas Kebiasaan

E-Commerce dapat diartika sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan,konsumen,dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran /penjualan barang,servis,dan informasi elektronik(Munir fuadi,hukum kontrak.<sup>4</sup>

Transaksi melalui internet atau yang disebut e-commerce pada dasarnya sudah dikenal di Indonesia pada waktu yang cukup lama. Hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara pihak yang menggunakan pasilitas internet berdasarkan subjek hukum dapat dikelompokkan dalam :

1. Business to business
2. Business to customer
3. Cutomer to customer
4. Customer to business
5. Customer to government

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karna

<sup>3</sup>Munir Fuadi,Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global Cetakan III,PT Citra Aditya Bakti,Bandung ,2008,hlm 25

<sup>4</sup>dari sudut pandang Hukum Bisnis),Citra Aditya Bakti,Bandung,2003,hlm 407

mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalialia dari perjanjian tersebut.<sup>5</sup>

Dikatakan adanya kesepakatan mengenai unsur esensial dan aksidentalialia karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap tidak akan terjadi karena tidak ada kata kesepakatan. Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang pada umumnya melahirkan perjanjian jual beli tersebut, juga dikecualikan apabila barang yang diperjualbelikan tersebut adalah barang yang harus dicoba dulu untuk mengetahui apakah barang tersebut baik atau sesuai dengan keinginan pembeli.

Dalam pasal 1338 KUHPerdata telah ditentukan bahwa kesepakatan yang memenuhi persyaratan subyektif dan objektif berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Tidak hanya itu, Undang-undang juga menagatur bahwa kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik merupakan salah satu sumber kepercayaan antara para pihak yang melakukan transaksi konsep itikad baik baik bersifat subyektif, sehingga dalam prakteknya kepercayaan memerlukan pijakan yang lebih konkrit dari itikad baik.

Dalam pasal 17 ayat 2 Undang Undang ITE Telah ditegaskan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.

Sedangkan asas Kepercayaan di dalam jual beli online para pihaknya timbul dengan sendirinya dengan menguntungkan satu sama lain dan tidak

merugikan satu sama lain. Asas kepercayaan ini sangat lah penting bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli online melalui media elektronik karena sangat menunjang didalam proses tersebut agar tercipta prestasi yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

Asas kepercayaan diantaranya adalah seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah [pihak, dimana satu sama lain akan memegang janjinya dalam jual beli online. dalam arti kata mereka yang melakukan jual beli online tersebut akan memenuhi prestasinya, tanpa adanya kepercayaan maka para pihak akan mersa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian jual beli online.

Hal utama yang perlu dipertimbangkan dalam jual beli online adalah seorang pembeli ketika melakukan kegiatan belanja online adalah apakah mereka percaya terhadap website yang menyediakan fasilitas layanan online shop dan percaya kepada penjual online yang ada dalam dsitus web tersebut. Hal utama yang perlu dipertimbangkan seorang pembeli adalah ketika melakukan kegiatan belanja secara online adalah apakah mereka percaya terhadap website yang menyediakan fasilitas layanan online dan percaya pada penjual online, karena kepercayaan adalah factor penting dalam membangun komitmen antara penjual dan pembeli..

## **2.keabsahan jual beli Online melalui Media Elektronik dan prespektif Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

DI Indonesia Perjanjian yang berlaku harus didasarkan pada buku ke III KUHPerdata Tentang perikatan. perikatan terdapat dalam perjanjian karena

---

<sup>5</sup>Ibid hal 126

perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian disamping oleh Undang-undang. Hal tersebut diatur dalam pasal 1233 KUHPerdara yang berbunyi: Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang. pengertian perikatan tidak terdapat dalam buku ke III KUHPerdara, akan tetapi menurut ilmu pengetahuan hukum perikatan dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak didalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi.<sup>6</sup> Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pelaksanaan kontrak atau perjanjian harus sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. kesepakatan para pihak
2. kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal.

Dari rumusan diatas jelas bahwa suatu perjanjian jual beli harus memenuhi keempat syarat tersebut, ada dua syarat yang digolongkan kedalam syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari :

1. syarat subyektif terdiri dari kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan kecakapan hukum, apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan
2. syarat obyektif terdiri dari suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. hal ini berhubungan

dengan objek yang diperjanjikan dan yang akan dilaksanakan oleh para pihak sebagai prestasi atau utang dari para pihak.<sup>7</sup>

Pengaturan Mengenai transaksi jual beli online yang ditinjau dari hukum positif diantaranya diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa: kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan computer, jaringan computer, dan / atau media elektronik lainnya yang dapat diselenggarakan baik dalam lingkup public maupun privat. dalam lingkup privat meliputi:

1. Antar pelaku usaha
2. antara pelaku usaha dengan konsumen
3. Antar Pribadi.
4. Antar Instansi
5. Antara Instansi dan pelaku usaha sesuai aturan perundang-undangan.

Transaksi elektronik diselenggarakan berdasarkan kontrak elektronik / bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak.

Keabsahan informasi / dokumen elektronik dalam transaksi elektronik tersebut ditentukan oleh penyelenggara sistem elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keabsahan ini menjadi dasar bagi para pihak untuk menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada atau menolak hak orang lain. Keabsahan informasi / dokumen

<sup>6</sup>mariam darus Badruzaman, hukum perdata buku III Dengan Penjelasan, Bandung : Alumni, 1983

<sup>7</sup>R. Subekti, aneka perjanjian, hlm 22

elektronik hanya dapat dipastikan apabila bersal dari sistem elektronik yaitu :

- 1.memenuhi syarat operasional sebagai mana mestinya
- 2.Andal
- 3.Aman.
- 4.Bertanggung jawab

Akibat hukum dari perjanjian jual beli online adalah sah menurut hukum jika memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPperdata. Yang harus memenuhi empat syarat tersebut..

Mengacu pada pasal 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan transaksi elektronik bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.<sup>8</sup>

Hal tersebut dijelaskan dalam penjelasan pasal 19 Undang-Undang ITE bahwa yang dimaksud dengan disepakati dlam pasal ini juga mencakup disepakatnya prosedur yang terdapat dlam sistem elektronik yang bersangkutan. Sedangkan dlam pasal 20 Undang-Undang ITE dijelaskan :

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak,transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.
- 2) Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagai mana dimaksud ayat 1 harus dilakukan dnegan pernyataan penerima secara elektronik.

### **III. PENUTUP**

#### **A.KESIMPULAN**

1.Implementasi hal yang utama yang perlu dipertimbangkan dalam jual beli

online adalah asas kepercayaan terhadap website yang menyediakan fasilitas layanan online.

- 2.keabsahan jual beli secara online dapat menerapkan KUHPperdata sebagai dasar diakuinya keabsahannya dimana syarat sahnya perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUHPperdata,dan mengacu pada pasal 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan transaksi elektronik bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.

#### **B.SARAN**

1. Agar para konsumen lebih hati hati dan lebih cerdas pada waktu transaksi jual beli online
2. Agar pemerintah lebih melindungi para konsumen dalam transaksi jual beli onlie.

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Infoemasi dan transaksi elektronik

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Dr.Ahmadi Miru,SH.,MS,Hukum Kontrak dan perancangan kontrak PT Raja Garfindo persada Jakarta.

Badrul Zaman,Mariam Darus,Hukum,E,Commerce Tinjauan Dari Hukum kontrak Indonesia,Jakarta,Citra Adtya Bakti,2001

Fuadi Munir,Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis),Citra Aditya Bakti,2003

R.Subekti,AnekaPerjanjian (Bandung,penerbit Alumni :1985

### **PERUNDANG-UNDANGANG**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik